



PUTUSAN

Nomor : 64/Pdt.G/2014/PTA.Yk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam persidangan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Yogyakarta, semula sebagai Pemohon sekarang sebagai Pembanding ;
melawan

TERBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bantul, semula sebagai Termohon sekarang Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor : 0360 /Pdt.G/2014/PA.Btl tanggal 28 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1436 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Kompensi :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak I (satu) raj'i kepada Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Mantrijeron Kota

Hal 1 dari 6 hal Putusan No.64/Pdt.G/2014/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta serta Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kebumen Kabupaten
Kebumen untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

Dalam Rekonpensi :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000 (Empat Juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi sesaat setelah ikrar talak dilaksanakan;
- 3 Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Dalam Kompensi – Rekonpensi:

Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi sebesar Rp 491.000,- (Empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca Surat Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014 pihak Pemohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Menimbang, bahwa Pembanding telah melengkapi dengan memori banding dan memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya, sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama, Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas sebagaimana mestinya, tetapi berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bantul tertanggal 11 Desember 2014 Pembanding tidak melakukan inzage dan Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 2 Desember 2014 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca salinan putusan Pengadilan Agama Bantul No.0360/Pdt.G/2014/PA.Btl, tanggal 28 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 04

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muharram 1436 H., berita acara persidangan dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sudah tepat dan benar dan oleh karena itu diambil alih dan dijadikan dasar putusannya sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian perlu adanya perbaikan dalam beberapa bagian sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam putusan halaman 15 alinea 2 Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan dirinya berwenang mengadili perkara ini, dengan mendasarkan kepada bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), pernyataan ini tidak benar karena bukti P.1 bukan Kartu Tanda Penduduk akan tetapi surat keterangan domisili yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kota Yogyakarta yang tidak termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bantul, seharusnya Pengadilan Agama Bantul mendasarkan kewenangan relatifnya kepada bukti P.2 yang menerangkan bahwa Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Bantul yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Bantul sesuai pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menjelaskan bahwa pengajuan perkara cerai talak di Pengadilan Agama tempat tinggal Termohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengaitkan bukti P.1 dengan pasal 49 ayat (2) tidak tepat karena pasal 49 ayat (2) tersebut berisi tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa pada putusan halaman 15 alinea 3 terdapat kalimat “Bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah)”, penyebutan bukti P.2 sebagai Kutipan Akta Nikah adalah tidak benar karena pada kenyataannya fotokopi Kutipan Akta Nikah ditandai dengan P.3 ;

Menimbang, bahwa atas dasar bukti P.3 tersebut Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami isteri sah, sehingga keduanya mempunyai kapasitas/legal standing dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam putusan halaman 17 alinea 1 tertulis “telah dibina berulang kali oleh atasan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil. Bahwa ungkapan demikian tidak benar, karena disamping tidak diketemukan sumber pengambilannya dalam Berita Acara Sidang, Pemohon maupun Termohon bukanlah Pegawai Negeri atau yang dipersamakan dengan itu ;

Menimbang, bahwa dalam Putusan halaman 18 alinea 4 ditunjuk pasal 84 UU Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan seterusnya, sebagai dasar adanya kewajiban bagi Panitera untuk mengirimkan salinan

Hal 3 dari 6 hal Putusan No.64/Pdt.G/2014/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah, untuk mencatat setiap adanya perceraian, penunjukan pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak benar dan yang benar adalah pasal 35 PP nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul tersebut dapat dikuatkan ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Pembanding/Tergugat Rekonpensi menyatakan berkeberatan dengan amar putusan yang mewajibkan dirinya (Pembanding) untuk membayar nafkah 'iddah sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), kepada Terbanding/Penggugat Rekonpensi, dengan alasan tidak mampu dan memohon pengurangan sehingga untuk nafkah 'iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat Rekonpensi menyertakan bukti ketidakmampuannya berupa catatan pemasukan dan pengeluaran dari usaha pangkas rambut yang dikelola oleh Pembanding/Tergugat Rekonpensi dan dalam penelitian Majelis Hakim Tingkat Banding, maka diketemukan pada setiap akhir bulan saldo minus ;

Menimbang, bahwa akan tetapi meskipun selalu saldo minus yang kadang kala dalam jumlah besar, akan tetapi kenyataannya Pembanding/Tergugat Rekonpensi masih tetap melanjutkan mengelola usaha tersebut, maka sikap tersebut dinilai oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai tidak fair dan tidak jujur, oleh karena itu alasan tersebut harus ditolak setidaknya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam batas kewajaran dan kepantasan dan dikarenakan Pembanding/Tergugat Rekonpensi telah dengan sengaja meninggalkan rumah tangganya dan tidak terbuka dalam hal penghasilannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan pembebanan nafkah 'iddah sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) sudah tepat, sedangkan besaran mut'ahnya dikurangi menjadi Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), hal ini didasarkan atas kenyataan bahwa pengabdian Terbanding/Penggugat Rekonpensi kepada Pembanding/Tergugat Rekonpensi belum lama (kurang lebih 4 tahun) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum seperti tersebut diatas, maka terhadap amar putusan ini dalam Rekonpensi perlu diperbaiki ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara untuk tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/Pembanding ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan serta dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

-Menerima permohonan banding Pembanding ;

-Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0360/Pdt.G/2014/PA.Btl. tanggal 28 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1436 H. dengan perbaikan amarnya, yang selengkapny berbunyi :

DALAM KOMPENSI ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i kepada Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Bantul ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONPENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah 'iddah sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi sesaat setelah Ikrar talak dilaksanakan ;
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI

Hal 5 dari 6 hal Putusan No.64/Pdt.G/2014/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon/Pembanding dalam tingkat pertama sebesar Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ulawal 1436 H. dalam sidang majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang dipimpin oleh Drs. DASWIR TANJUNG selaku Ketua Majelis, Drs. H. NIKMAT HADI, S.H., dan Drs. H. HADI MUHTAROM masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 17 Desember 2014 Nomor: 64/Pdt.G/2014/PTA.Yk, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul akhir 1436 H. oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan AGUS SUDRAJAT, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS

TTD

Drs. DASWIR TANJUNG

HAKIM ANGGOTA

TTD

Drs. H. NIKMAT HADI, S.H.

HAKIM ANGGOTA

TTD

Drs. H. HADI MUHTAROM

PANITERA PENGGANTI

TTD

AGUS SUDRAJAT, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,-
 2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
 3. Meterai : Rp. 6.000,-
- J u m l a h : Rp 150.000,-

Untuk salinan

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Panitera



Supardjiyanto,SH.

Hal 7 dari 6 hal Putusan No.64/Pdt.G/2014/PTA.Yk.